

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1997

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/0/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang:

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

tta

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

 2	3		5	6
*	47. SLTP Negeri 2 Belik	-	- Epsikk	Kabupaten Pemalang
	48. SLTP Negeri 2 Pulosari	_	Pulosari	Kabupaten Pemalang
1	(49) SLTP Negeri 2 Karangmoncol	-	Karangmoncol	Kabupaten Purbalingga
	50. SLTP Negeri 2 Bayan	- -	Sayan	Kabupaten Purworejo
	51. SLTP Negeri 3 Grabag	-	Grabag	Kabupaten Purworejo
	52. SLTP Negeri 2 Bagelen	-	European	Kabupaten Purworejo
	53: SLTP Negeri 2 Padamara	-	Philamara	Kabupaten Purbalingga
	54. SLTP Negeri 2 Kaliori	-	Kalios	Kabupatén Rembang
	55. SLTP Negeri 2 Banyubiru	-	Banyubiru -	Kabupaten Semarang
	56. SLTP Negeri 5 Ungaran		Ungaran	Kabupaten Semarang
	57. SLTP Negeri 2 Sumowono	*	Sumowono	Kabupaten Semarang
	58. SLTP Negeri 2 Miri		Miri	Kabupaten Sragen
	59. SLTP Negeri 3 Tawangsari		Tawangsari	Kabupaten Sukoharjo

: .: